

JEMBATAN PENGHUBUNG KABUPATEN MAGELANG-KOTA MAGELANG RESMI DIFUNGSIKAN



Sumber Gambar:

<https://indoraya.news/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-09-at-17.06.12-860x586.jpeg>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meresmikan Jembatan Rejosari yang menghubungkan Bandongan Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang.

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Magelang, Kamis, menyampaikan realisasi pembiayaan dari Pemprov Jateng Rp44,6 dan dari Kementerian PU Rp4,5 miliar sementara dari Kabupaten/Kota Magelang menyiapkan lahan.

"Saya rasa ini suatu kolaborasi yang baik, selama ini Presiden pun mengharapkan tidak hanya kerja sendiri-sendiri, tetapi yang diharapkan adalah kebersamaan atau sinergi jalan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat baik di Kabupaten maupun di Kota Magelang," katanya

Jadi akses ini, katanya, bisa untuk menambah jalan artinya transportasi untuk Kabupaten Magelang bisa ke Kota Magelang dan sebaliknya, ini hal yang positif sebagai akses untuk meningkatkan perekonomian antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Ia menyampaikan jalan akses operasional tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Magelang.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para pelaksana pembangunan Jembatan Rejosari dan akses jalan TPST.

Pengoperasian jembatan itu menunjukkan keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Jadi kegiatan ini memang melalui perencanaan yang dilaksanakan tahun 2023 dan alhamdulillah bisa dilaksanakan tepat waktu dari bulan Maret-Desember 2024, memakan waktu 10 bulan," katanya.

Ia menuturkan ada dua pekerjaan yang dilaksanakan pertama pekerjaan jembatan sepanjang 100 meter dan jalan penghubung sepanjang 3,08 kilometer yang menghubungkan Jembatan Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Selatran Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/566238/jembatan-penghubung-kabupaten-magelang-kota-magelang-resmi-difungsikan>, “Jembatan penghubung Kabupaten Magelang-Kota Magelang resmi difungsikan”, tanggal 9 Januari 2025.
2. https://wartamagelang.com/jembatan-rejosari-ngembik-penghubung-kota-dan-kabupaten-magelang-resmi-dibuka.html?doing_wp_cron=1736496569.0769829750061035156250, “Jembatan

Rejosari – Ngembik Penghubung Kota dan Kabupaten Magelang Resmi Dibuka”, tanggal 9 Januari 2025.

3. <https://indoraya.news/habiskan-rp486-miliar-jembatan-100-meter-penghubung-kota-dan-kabupaten-magelang-diresmikan>, “Habiskan Rp48,6 Miliar, Jembatan 100 Meter Penghubung Kota dan Kabupaten Magelang Diresmikan”, tanggal 9 Januari 2025.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi